

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB DAN PENGARANG KITAB

A. Pengertian Mazhab

Mazhab, secara etimologis, merujuk pada suatu tempat atau jalur yang dilalui, yang kemudian dihubungkan dengan konteks hukum-hukum syariah yang bersifat ijtihadiyah. Hal ini mencerminkan metodologi yang digunakan oleh para ulama sebagai landasan pemikiran yang mendalam dan terstruktur, yang bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.¹

Dalam perspektif Barat, istilah “mazhab” juga memiliki interpretasi yang berbeda. Seperti yang dijelaskan dalam *The Concise Encyclopedia of Islam*, mazhab diartikan sebagai suatu sistem berpikir. Sementara itu, dalam *A Popular Dictionary of Islam* karya Ian Richard Netton, mazhab didefinisikan sebagai sekelompok pemikir atau penulis yang fokus pada bidang hukum, atau yang sering disebut sebagai “school of law.” Interpretasi ini menekankan mazhab sebagai wadah intelektual yang menghimpun para ahli dalam merumuskan dan mengembangkan pemikiran hukum..²

¹ Galih Maulana, *Memilih Mazhab Fiqh* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru* (Lingkar Selatan Pustaka Setia, t.t.), 14.

B. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Kelahiran dan Nasab Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, memiliki nama lengkap Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit Al-Kufi. Beliau dilahirkan di Kufah, Irak, pada tahun 80 Hijriyah atau 699 Masehi. Kehidupannya menjangkau dua periode penting dalam sejarah Islam, yaitu masa kekhalifahan Bani Umayyah di bawah pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan masa kekhalifahan Bani Abbas, khususnya pada era Khalifah Al-Manshur. Beliau diberi gelar “Abu Hanifah,” yang berarti “suci” atau “lurus,” sebagai pengakuan atas ketekunannya dalam beribadah sejak masa kecil, akhlaknya yang mulia, serta upayanya untuk menjauhi segala bentuk perbuatan dosa dan tindakan tercela. Menurut Atjep Djazuli, nama “Abu Hanifah” diambil dari inspirasi ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan makna kesucian dan ketulusan dalam beragama.

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

“maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus”, Q.S Ali Imran Ayat 95.

Mazhab fikih yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah dikenal dengan nama Mazhab Hanafi. Penamaan ini tidak lepas dari sebuah peristiwa penting yang melibatkan doa dari Ali bin Abi Thalib r.a. Dikisahkan bahwa ayah Imam Abu Hanifah, yaitu Tsabit, diajak oleh kakeknya, Zauti, untuk mengunjungi Ali bin Abi Thalib r.a. yang pada saat itu sedang berada di Kufah akibat konflik politik yang melanda umat Islam. Dalam pertemuan tersebut, Ali r.a. mendoakan agar keturunan Tsabit kelak menjadi orang-orang yang mulia dan

terkemuka di zamannya. Doa kemudian terwujud dengan lahirnya Imam Abu Hanifah, yang menjadi salah satu tokoh utama dalam sejarah keilmuan Islam dan pendiri mazhab Hanafi yang berpengaruh besar dalam perkembangan fikih Islam.³

Imam Abu Hanifah berasal dari keturunan Persia, tepatnya dari wilayah Kabul, Afghanistan. Ayahnya, yang bernama Nu'man, adalah seorang pedagang yang dikenal saleh dan taat beragama. Ketika Abu Hanifah dilahirkan, pemerintahan Islam di Kufah berada di bawah kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang merupakan khalifah kelima dari Dinasti Bani Umayyah. Selama hidupnya, Imam Abu Hanifah menghabiskan 52 tahun pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan 18 tahun pada era Dinasti Abbasiyah, sehingga beliau menyaksikan dua periode penting dalam sejarah politik dan keagamaan Islam.

2. Riwayat Pendidikan Imam Abu Hanifah

Sejarah mencatat bahwa Imam Abu Hanifah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dalam menimba ilmu dari gurunya, Syekh Hammad bin Abu Sulaiman, hingga sang guru wafat pada tahun 120 Hijriyah. Keteladanan ini menjadi contoh mulia bagi para penuntut ilmu, bahwa kesuksesan dalam menuntut ilmu hanya dapat dicapai melalui ketekunan, kesabaran, dan istiqamah (konsistensi). Jalan ilmu memang panjang dan berliku, namun keberkahan dan kebermanfaatan ilmu hanya dapat diraih dengan keikhlasan

³ Supriyadi, 102–3.

kepada Allah Swt., kerendahan hati di hadapan guru, serta kesungguhan dalam menjalani setiap proses pembelajaran.

Imam Abu Hanifah tumbuh menjadi seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu, seperti logika, ushuluddin (ilmu kalam), hadis, dan fikih. Kecerdasannya yang luar biasa, kecepatan hafalannya, ketajaman pemikirannya, serta kekuatan logikanya menjadikannya sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam dunia keilmuan pada zamannya. Meskipun fikih menjadi fokus utama kajiannya, hal ini tidak menghalanginya untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya.

Meski telah bermulazamah (belajar intensif) kepada Syekh Hammad bin Abu Sulaiman selama belasan tahun, Imam Abu Hanifah tidak membatasi dirinya untuk berguru kepada ulama-ulama lain yang memiliki keilmuan tinggi. Bahkan, ia menempuh perjalanan ke luar wilayah Irak untuk menimba ilmu. Selain berguru kepada Syekh Hammad, Imam Abu Hanifah juga belajar kepada sejumlah ulama terkemuka di Kufah, seperti Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Manarib bin Ditsar, Abu Ishaq Sya'bi, Aun ibn Abdullah, Amr ibn Murrah, A'masy, Adib ibn Tsabit al-Anshari, dan Sama' ibn Harb.

Tidak hanya di Kufah, Imam Abu Hanifah juga menuntut ilmu di Basrah, khususnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Di kota ini, ia berguru kepada ulama-ulama besar seperti Syu'bah dan Sufyan ats-Tsauri. Semangatnya dalam menuntut ilmu, baik di dalam maupun luar Irak, menunjukkan betapa luas wawasan dan kedalaman keilmuannya, yang akhirnya menjadikannya

sebagai salah satu imam mazhab fikih yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam.⁴

Di antara para pengikut setia Imam Abu Hanifah yang berperan penting dalam mengembangkan dan menyebarkan mazhab Hanafi adalah beberapa ulama terkemuka. Salah satunya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi (113-182 H), yang memiliki kontribusi besar dalam merumuskan dasar-dasar mazhab Hanafi serta menyebarkan pemikiran dan pendapat Imam Abu Hanifah ke berbagai penjuru dunia. Abu Yusuf dikenal sebagai murid utama Imam Abu Hanifah dan banyak membantu dalam mengkodifikasikan ajaran-ajaran mazhab ini.

Selain Abu Yusuf, terdapat pula Muhammad ibnul Hasan asy-Syaibani (132-189 H), yang terkenal karena kecerdasan, ketajaman pikiran, dan kemampuannya sebagai seorang mujtahid mutlak. Asy-Syaibani menghasilkan banyak karya tulis yang menjadi rujukan penting dalam melestarikan dan mengembangkan mazhab Hanafi. Karya-karyanya tidak hanya mempertahankan ajaran Imam Abu Hanifah, tetapi juga memperkaya Khazanah keilmuan fikih.

Zufar ibnul Huzail bin Qais al-Kufi (110-158 H) juga merupakan salah satu murid terkemuka Imam Abu Hanifah. Awalnya, Zufar lebih tertarik pada bidang hadis, namun kemudian ia lebih memfokuskan diri pada metode ar-ra'yu (pemikiran rasional) dan menjadi ahli dalam penggunaan al-qiyas (analogi)

⁴ Ilhami Wahyudi, *Empat Imam Mazhab Yang Mempengaruhi Dunia* (Yogyakarta: Laksana, t.t.), 19.

dalam fikih. Keahliannya dalam bidang ini menjadikannya sebagai salah satu tokoh penting dalam mazhab Hanafi.

Selanjutnya, Al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'I (wafat 204 H) dikenal sebagai perawi hadis dan fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah. Ia berperan penting dalam meriwayatkan dan menyebarkan pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah, sehingga ajaran-ajaran mazhab Hanafi tetap terjaga dan dapat diakses oleh generasi berikutnya.

Selain mereka, masih banyak lagi murid-murid Imam Abu Hanifah yang turut berkontribusi dalam mengembangkan dan menyebarkan mazhab Hanafi. Melalui dedikasi dan keilmuan mereka, mazhab Hanafi menjadi salah satu mazhab fikih yang paling berpengaruh dan tersebar luas di dunia Islam.⁵

3. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah

Corak ijtihad Imam Abu Hanifah memiliki karakteristik yang unik dan khas, di mana penggunaan akal (*ar-ra'yu*) memegang peran yang dominan dalam proses istinbath (pengambilan) hukum. Hal ini tidak lepas dari kondisi geografis dan intelektual kota Kufah, tempat Imam Abu Hanifah tinggal, yang tidak memiliki kuantitas dan kualitas hadis sebaik kota Hijaz (seperti Mekah dan Madinah). Di Kufah, banyak beredar hadis-hadis palsu (*maudhu'*) dan lemah (*dha'if*), sehingga hal ini memengaruhi metodologi Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 40–41.

Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis sebagai sumber rujukan. Beliau menerapkan kriteria yang ketat dalam menilai keshahihan hadis, termasuk memeriksa kredibilitas perawi (rijal al-hadits) dan konsistensi matan (isi) hadis dengan prinsip-prinsip umum syariah. Dalam situasi di mana hadis tidak memenuhi standar keshahihan yang tinggi, Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan penggunaan akal melalui metode qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum yang lebih adil), dan urf (tradisi yang berlaku).

Kecenderungan ini menjadikan mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang lebih rasional dan fleksibel dalam menghadapi persoalan-persoalan baru. Meskipun demikian, penggunaan akal oleh Imam Abu Hanifah tidak berarti mengabaikan sama sekali otoritas hadis. Beliau tetap menjadikan Al-Qur'an dan hadis shahih sebagai sumber utama, namun dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan kritis, terutama dalam konteks lingkungan Kufah yang sarat dengan hadis-hadis bermasalah. Karakteristik ini menjadikan mazhab Hanafi sebagai salah satu mazhab fikih yang kaya dengan metodologi ijtihad yang inovatif dan kontekstual.⁶

Metode Istinbath Imam Abu Hanifah itu bersumber dari dalil yang sistematis dalam artian melalui dalil yang paling utama dan disepakati yaitu Al-Qur'an dan Hadis lalu dalil-dalil yang di bawah keduanya sebagaimana pernyataan Imam Abu Hanifah

⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

“saya berpegang pada kitab Allah apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang pada sunnah, jika saya tidak menemukannya saya menggunakan perkataan sahabat yang saya sukai, dan saya tidak menggunakan perkataan lain selain mereka. Maka jika suatu persoalan sampai pada Ibrahim alSya’bini, al-Hasan, Ibnu Sirin, Said Ibnu Musayyab, maka saya berjihad sebagaimana mereka telah berjihad”⁷

Selain dalil-dalil yang beliau sebutkan di atas, imam Abu Hanifah juga menggunakan dalil qiyas, bila tidak dapat dengan qiyas maka menggunakan istihsan, bila tidak dapat dengan istihsan maka menggunakan adat atau u’ruf.⁸

Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

- a. Al-Kitab
- b. As-Sunnah
- c. Aqwalush Shahabah (perkataan sahabat)
- d. Al-Qiyas
- e. Al-Istihsan dan
- f. Urf

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar diatas tersebut:

- a. Al-Kitab

Al-Kitab adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala permasalahan

⁷ Abdul Aziz, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Sukmajaya: Fathan Media, 2017).

⁸ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 55.

hukum agama merujuk kepada al-kitab tersebut atau kepada jiwa kandungannya.

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada as-sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada ummatnya.

c. Aqwalush Shahabah (perkataan sahabat)

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an (walaupun tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana kaitan hadis Nabi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan itu.

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya, dengan demikian pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut.

d. Al-Qiyas

Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas, apabila ternyata dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya.

e. Al-Istihsan

Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari Qiyas. Penggunaan ar-Ra'yu lebih menonjol lagi. Istihsan menurut bahasa berarti “menganggap baik”. Menurut istilah ulama Ushul Fiqh, Istihsan ialah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.

f. Urf

Urf menurut bahasa berarti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain adat kebiasaan.

Contoh Urf ialah kebiasaan dalam perkataan, yaitu perkataan walad yang biasanya diartikan untuk anak laki-laki, bukan untuk anak Perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan ijab Kabul.

Prinsip Urf ini bukan saja hanya diriwayatkan dari Abu Hanifah bahkan juga diriwayatkan dari imam-imam lain dalam mazhabnya.⁹

4. Karya Imam Abu Hanifah

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung, kecuali beberapa risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama *Al-Fiqh Al-akbar*,

⁹ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 188–94.

Al-alim wa Al-muta'alim, risalah ila Ustman al-Biti, Risalah Ar-Ra'du ala Al-Qodariyah. Semua risalahnya dalam bidang ilmu kalam atau nasihat-nasihat, dan ia tidak menulis kitab fiqh.

Masalah-masalah fiqh yang terdapat dalam mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: (1) *al-ushul*, (2) *an-nawadir*, dan (3) *al-fatawa*.

Al-ushul adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab *zhahir ar-riwayah* yang berjumlah 6 buah, yaitu:

- a) Al-Mabsuth atau Al-Ashl
- b) Al-Jami' Al-Kabir
- c) Al-Jami' Al-Shaghir
- d) Al-Siyar Al-Kabir
- e) Al-Siyar Al-Shaghir
- f) Al-Ziyadat

An-nawadir adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk *zhahir ar-riwayah*. Kitab yang termasuk an-nawadir ada empat:

- a) Al-Kaisaniyyat
- b) Al-Ruqayyat
- c) Al-Haruniyyat
- d) Al-Jurjaniyyat

Al-fatawa adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah seperti kitab *An-Nawazil* karya Abi Al-Laits As-samarqani.¹⁰

5. Wafatnya Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah meninggal pada usia 70 tahun pada tahun 150 H. ia meninggal dunia seperti matinya orang-orang shiddiq dan para syuhada.¹¹ Menurut Imam Nawawi, beliau meninggal dalam tahanan, meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Hammad. Jenazahnya dimakamkan di al-Khaizaran, sebuah kota di Baghdad, Irak. Pada tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, lahir seorang Imam Syafi'i yang kemudian menjadi salah satu dari empat imam Mujtahid. Oleh karena itu, saat itu dikenal sebagai waktu kematian seorang imam dan kelahiran seorang imam yang akan datang.¹²

C. Biografi Imam Syafi'i

1. Kelahiran dan Nasab Imam syafi'i

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin

¹⁰ Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, 77–78.

¹¹ Supriyadi, 105.

¹² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Imam Empat Mazhab* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), 69.

Muthallib bin Abdi Manaf. Beliau adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dan hubungan nasabnya terhubung melalui garis Abdi Manaf.¹³

Imam Syafi'i lahir di Gaza, palestina pada tahun 150 H (767-820 M), semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Palestina. Setiba di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sebagai anak yatim. Saat Imam Syafi'i lahir, dua orang ulama besar meninggal dunia, seorang di Baghdad, yaitu Imam Abu Hanifah, dan seorang lagi bernama Imam Malik.¹⁴

2. Riwayat Pendidikan Imam Syafi'i

Setelah kematian ayahnya pada masa dia berumur dua tahun, ibunya membawa imam Syafi'i ke Mekkah. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Dia telah menghafal Al-Qur'an semasa kecil, dia pernah tinggal bersama kabilah Hudzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal syair mereka, Imam Syafi'i adalah tokoh bahasa dan sastra Arab.

Imam Syafi'i belajar di Mekah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji hingga Imam Syafi'i mendapatkan izin untuk memberikan fatwa. Pada masa itu, Imam Syafi'i baru berumur kira-kira 15 tahun, setelah itu dia pergi ke Madinah. Disana dia menjadi murid Imam Malik bin Anas. Dia belajar dan menghafal al-Muwaththa' hanya dalam masa Sembilan malam saja.

¹³ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafii Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid* (Jakarta: Zaman, 2007), 15.

¹⁴ Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, 108.

Dia juga meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudhail bin Iyadh, dan pamannya, Muhammad bin Syafi' serta lain-lain. Imam Syafi'i pergi ke Yaman, kemudian ke Baghdad pada tahun 182 H dan ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H. dia telah mempelajari kitab fuqaha Iraq dari Muhammad ibnul Hassan.¹⁵

Setelah mengumpulkan banyak ilmu, beliau kembali ke Mekkah untuk menyebarkan pengetahuannya. Beberapa murid terkenal dari Imam Syafi'i antara lain Yusuf bin Yahya al-Buwaitihi, dia wafat tahun 231 H dalam penjara di Baghdad, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani dia wafat pada tahun 264 H, Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Muradi dia wafat pada tahun 270 H, Harmalah bin Yahya bin Harmalah dia wafat pada tahun 266 H, dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim dia wafat pada tahun 268 H.¹⁶

3. Metode Istinbath Imam Syafi'i

Dalam beristinbath Imam Syafi'i berpegang terhadap Al-Qur'an dan as-Sunnah, Ijma, Qiyas. Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara thariqah ahlur ra'yi dengan tariqat ahlul hadis. Oleh karena itu mazhabnya tidak terlalu condong kepada ahlul hadis¹⁷ Perpaduan ini didasari perbedaan cara pandang antara keduanya seperti ahlu Ra'yu yang lebih mementingkan akal dalam menghukumkan suatu perkara dengan cara menggali teks-teks dalil hukum yang kasus permasalahannya tidak jelas dalam teks dalil.

¹⁵ Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, 44.

¹⁶ Zuhaili, 46.

¹⁷ Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 211.

Sehingga mereka mencoba mempertemukan permasalahan serupa yang dalilnya sudah jelas lalu dibandingkan dengan permasalahan yang belum jelas dalilnya apabila memiliki kesamaan dari segi illatnya. Hal ini berbeda dengan ahlu hadis yang lebih tekstual dalam memahami sebuah dalil hukum dan tidak mau menggunakan akal sehingga apa yang sudah tertulis dalam dalil akan difahami sesuai arti asli dari dalil tersebut sehingga Ketika mereka tidak menemukan hukum yang pasti dalam suatu dalil membuat mereka tidak berani berfatwa.¹⁸

Sebagai mana yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm yang artinya:

“Al-Qur'an dan Sunnah menjadi dasar utama dalam menetapkan sebuah hukum, jika tidak ada maka mengqiyaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Apabila sanadnya bersambung dan shahih,. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat dari khabar ahad dan hadis atas zahirnya. Dan hadis yang mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zahirilah yang utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya, maka yang lebih sahihlah yang lebih utama. Hadis munqati' tidak dapat dijadikan dalil, kecuali bila diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok tidak dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, hanya kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Dan apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.”¹⁹

Sebagai dasar yang beliau jadikan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

a. Al-Qur'an

¹⁸ Abdurrahman al-Syarqawi, *Kehidupan, Pemikiran Dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka* (Bandung: Al-Bayan, 1994), 91.

¹⁹ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 59.

- b. Sunnah
- c. Ijmak
- d. Qiyas

Imam Syafi'i menolak metode Istihsan Imam Abu Hanifah dikarenakan di anggap tidak berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i memiliki dua metode ijtihad yang dikenal dengan istilah qaul qadim (pendapat lama) dan qaul jadid (pendapat baru) sebab munculnya istilah ini di karenakan berpindahanya Imam Syafi'i dari Baghdad Irak menuju Mesir. Pengetahuan tentang hadis dan konsep Fiqih yang beliau sebarkan dan amalkan di Irak tidak cocok untuk disebarakan di Mesir, sehingga beliau banyak menemukan konsep baru dalam mengistinbathkan suatu hukum yang lebih sesuai dengan kultur negeri Mesir maka beliau sejak saat itu memperbaharui pendapat-pendapatnya yang di kenal dengan istilah qaul jadid.²⁰

4. Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i termasuk orang yang alim juga termasuk seorang penyair, sehingga banyak syair-syair yang beliau tulis dan yang terpenting beliau termasuk seorang yang banyak sekali mengarang kitab, dan semua karangannya itu sampai sekarang masih kita jumpai. Imam Syafi'i dalam mengarang kitabnya berada di dua tempat yaitu di Mesir dan di Baghdad, di Mesir disusun semua kitab-kitabnya itu menjadi satu kitab yang disebut

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Al Fikih al Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2006), 11.

dengan Qaul Jadid, sedangkan di Baghdad kitab-kitab yang disusun disebut dengan Qaul Qadim.²¹

Imam Syafi'i telah melahirkan banyak seali karya. Dari semua karyanya itu, ada beberapa karya yang paling terkenal dan agung antara lain sebagai berikut:

a) Ar-Risalah

Karya paling agung dari Imam Syafi'i yang pertama adalah Risalah. Kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i merupakan buku pertama dalam bidang ushul fiqh. Kehadiran kitab tersebut tidak lain karena Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang memiliki gagasan cemerlang mengenai metode penggalian hukum Islam.

b) Al-Hujjah

Al-Hujjah juga merupakan kitab fiqh agung Imam Syafi'i. kitab tersebut ditulis saat Imam Syafi'i berada di Baghdad. Kemudian Al-Hujjah karya Imam Syafi'i ini disebarakan oleh Az-Za'farani.

c) Al-Umm

Al-Umm adalah kitab terbaik yang menjadi pegangan hukum (fiqh) para Mazhab Syafi'i. kitab tersebut mencakup berbagai macam pembahasan hukum (fiqh). Bersama dengan Ar-Risalah, Al-Umm

²¹ Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab-Mazhab* (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986).

termasuk fase awal dalam perkembangan ilmu hadis menjadi ushul fiqh sebagai suatu disiplin ilmu.²²

5. Wafatnya Imam Syafi'i

Imam syafi'i meninggal pada tahun 204 H pada usia 54 tahun. Dalam hal ini, Rabi'in bin Sulaiman (murid Imam Syafi'i) berkata, "Imam Syafi'i berpulang ke Rahmatullah sesudah menunaikan ibadah shalat Maghrib, petang Kamis malam Jum'at, akhir bulan Rajab, dan kami memakamkan beliau pada hari Jum'at. Sorenya, kami melihat hilal bulan Sya'ban. Salah satu penyebab meninggalnya Imam Syafi'i adalah karena penyakit wasir yang dideritanya selama kurang lebih empat tahun."²³

D. Biografi Khathib al-Syarbini

1. Kelahiran dan Nasab

Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Syarbini, yang dikenal dengan sebutan al-Khatib al-Syarbini, adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Sebagian sumber, seperti Az-Zarkali dan Kahlala, mencatat namanya sebagai Muhammad bin Ahmad. Namun, tidak ada sumber yang secara pasti menyebutkan tahun kelahirannya.²⁴

²² Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Yogyakarta: Saufa, 2016), 176–78.

²³ Aizid, 175.

²⁴ Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini al-Syafi'i, *Al-Khisal al-Mukaffirah lil-Dhunub* (Palestina, 2022), 87.

2. Pendidikan

Dalam perjalanan ilmunya, al-Khatib al-Syarbini belajar dari sejumlah guru terkemuka, termasuk Syekh Ahmad al-Burullusi yang dikenal dengan panggilan ‘Amirah, An-Nur al-Mahalli, An-Nur ath-Thahwani, Asy-Syams Muhammad bin Abdurrahman an-Nasyki al-Kurdi, Al-Badr al-Masyhadi, Asy-Syihab ar-Ramli, dan Nasyiruddin ath-Thablawi. Ia mencapai derajat keilmuan yang tinggi sehingga diperbolehkan untuk memberikan fatwa dan mengajar. Al-Syarbini tidak hanya memberikan fatwa dan mengajar selama masa hidup para gurunya, tetapi juga menjadi sumber ilmu bagi banyak orang. Penduduk Mesir sepakat tentang kesalehan dan kebaikan pribadinya, menggambarkannya sebagai seorang ulama yang berilmu, beramal, zuhud, wara’, serta rajin beribadah.

Ibnu al-‘Imad al-Hanbali menyebutkan bahwa al-Syarbini memiliki kebiasaan untuk beriktikaf di masjid selama bulan Ramadan hingga hari raya. Saat melaksanakan haji, ia memilih berjalan kaki dalam keadaan yang penuh perjuangan. Sepanjang perjalanan, ia mengajarkan tata cara haji, adab perjalanan, menganjurkan salat, dan memberikan penjelasan tentang hukum safar seperti qasar dan jamak. Al-Syarbini juga dikenal sering membaca Al-Qur’an, baik dalam perjalanan maupun di tempat lainnya. Di Makkah, ia banyak melakukan tawaf, berpuasa, dan memilih kehidupan sederhana yang jauh dari hiruk pikuk dunia.

3. Karya

Dalam bidang keilmuan, al-Syarbini dikenal sebagai seorang faqih, mufassir, mutakallim, nahwi, dan ahli sharaf. Karya-karyanya mencerminkan keluasan ilmunya, di antaranya adalah *As-Siraj al-Munir* dalam tafsir Al-Qur'an, *Al-Iqna' fi Hall Alfazh Abi Syuja'* dalam fikih Syafi'i, dan *Mughni al-Muhtaj* yang merupakan syarah atas *Minhaj at-Thalibin* karya Imam an-Nawawi. Kitab *Mughni al-Muhtaj* dan syarah lainnya, seperti *Syarh at-Tanbih* dan *Syarh al-Bahjah al-Wardiyyah*, menjadi rujukan penting dalam fikih Syafi'i. Ia juga menulis dalam berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti *Syarh Shawa'id Qathr an-Nada*, *Taqrirat 'ala al-Mutawwal*, serta kitab tentang manasik haji dan bahasa Arab.

4. Wafatnya

Al-Khatib al-Syarbini wafat pada tanggal 2 Sya'ban tahun 977 Hijriah dan dimakamkan di Kairo.